



PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 21 Maret 1991, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 014/SKK-TSLO/XII/2020, tanggal 13 Januari 2020, telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 5/sk-khusus/2020/PA.Dps. tanggal 13 Januari 2020, memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD THAMRIN SH.,

Laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan advokat, Nomor Induk KTA: 14.00061 berlaku s/d 31-12-2021 dan

2. AHMAD AL FAUZI SH.,

Laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan advokat, Nomor Induk KTA: 14.00071 berlaku s/d 31-12-2021,

adalah Para Advokat pada Law Office "**THAMRIN SALAM SH. And PARTNERS**" beralamat di Jalan Gunung Lempuyang Gang Walet 7 B, Telp / HP. 081237665600 Denpasar (80119), sebagai

Halaman 1 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, Tempat lahir di Cupel, tanggal 3 April 1993, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BEDUGUL-TABANAN, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 08 Januari 2020, memberikan kuasa kepada:

MOCHAMMAD SYARIPUDDIN SH.,

Avokat, Bantuan dan Konsultan Hukum "SRF Law Office and Partners", beralamat di Jalan Katalia Nomor 8 C, Ubung Denpasar, HP. 087762624658, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta bukti-bukti dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya, tertanggal 10 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 10 Desember 2019, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/001/VII/2017, tertanggal 14 Juli 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu)

Halaman 2 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon selalu melawan Pemohon
 - b. Termohon ketahuan berselingkuh dengan lelaki lain;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2019, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, sehingga tak lagi ada keharmonisan dalam berumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa selama ini Pemohon yang mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup, karena Termohon tidak pernah mengasuh dan mengurus bahkan menyusui anak tersebut;
7. Bahwa selaku orang tua, Pemohon mampu membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik serta insya Allah dapat mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sehingga Pemohon mampu untuk menjadi pemegang hak asuh anak;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017 berada dalam hak asuh Pemohon;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
10. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017 berada dalam hak asuh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, atas penasehatan Majelis Hakim ini Pemohon Konvensi menyampaikan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon merasa tertipu saat menikahi Termohon, karena saat itu Termohon mengaku masih gadis ternyata Pemohon mendapati bahwa Termohon sudah tidak gadis lagi bahkan sebelumnya pernah menggugurkan kandungannya hasil hubungan gelap dengan laki-laki beragama Hindu, atas keterangan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi secara *in person* telah menanggapi bahwa saat menikahi Termohon Konvensi Pemohon Konvensi telah mengetahuinya dan menerima Termohon Konvensi apa adanya, dan setiap manusia mempunyai masa lalu sendiri-sendiri, walaupun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menunjukkan kebenciannya, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian keduanya terlebih untuk kebaikan masa depan anaknya, upaya damai Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Ahmad Baras SH. M.Si**,

Halaman 4 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Januari 2020, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 13 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

Bahwa apa yang Termohon Kompensi sampaikan dalam Jawaban ini, merupakan satu kesatuan antara Jawaban Kompensi dan Rekompensi;

Pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, terkecuali yang diakui secara jelas oleh Termohon;

1. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/001/VII/2017, tertanggal 14 Juli 2017;
2. Bahwa memang benar Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;
3. Bahwa dalam Pemohon dalam poin 3 tidak semuanya benar. Memang sejak tahun akhir 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - a. Tidak benar penyebab pertengkarannya dikatakan Termohon selalu melawan Pemohon. Yang benar Pemohon sangat egois dalam rumah tangga dan selalu memaksakan kehendaknya sendiri;
 - b. Tidak benar dikatakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain selama membina rumah tangga dengan Pemohon. **Tapi secara jujur Pemohon katakan, sebagaimana halnya setiap orang, termasuk juga Pemohon, bahwa Termohon juga memang memiliki masa lalu. Dan sebelum menikah, Pemohon sudah mengetahui hal itu**

Halaman 5 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon dapat menerimanya. Lalu mengapa hal tersebut diungkit-ungkit lagi setelah berumah tangga dan memiliki anak;

- c. Soal poin C, telah Termohon uraikan di atas;
4. Bahwa dalam poin 4, dikatakan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon. Hal itu disebabkan oleh karena orang tua Pemohon yang selalu ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga Termohon menjadi tidak betah dan tidak tahan tinggal di rumah bersama tersebut. Bahkan sebenarnya, dalam usia pernikahan yang baru satu minggu ayah Pemohon menyuruh Pemohon menceraikan Termohon, yang mana pesan itu disampaikan melalui kakak Pemohon dari garis ayahnya. Ceraikan aja istrimu nanti anakmu kamu yang asuh;
5. Bahwa mengenai poin 6 dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon yang selama ini memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup anak, hal itu sudah sewajarnya, karena sudah menjadi kewajiban seorang suami, untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Apalagi bila mengingat Pemohon memiliki pekerjaan yang tetap sebagai karyawan bank ternama. Sedangkan mengenai tuduhan bahwa Termohon tidak pernah mengasuh dan mengurus bahkan menyusui anak Pemohon dan Termohon, hal itu tidak benar. Karena selama ini anak tersebut juga diasuh oleh Termohon. Pada bulan April anak yang sebelumnya diambil oleh Termohon dari kediaman Pemohon, diambil kembali oleh Pemohon di kediaman Termohon di Bedugul Bali, pada bulan April 2019. Mengenai tuduhan Termohon tidak menyusui anak, itu tidak sepenuhnya benar, karena Termohon yang melahirkan secara sesar, telah terganggu reproduksi air susunya, sehingga Termohon harus menambah asupan susu anak, dengan susu formula, agar anak memperoleh makanan yang cukup;
6. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, disebutkan : Dalam hal terjadinya perceraian :
- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya.

Halaman 6 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa sebagaimana yang Termohon uraikan dalam jawaban Konpensi, bahwa anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, saat ini berada dibawah asuhan Pemohon, masih berusia dua tahun satu bulan. Yang mana sesuai UU anak yang belum *mumayyiz* berada dalam asuhan ibunya;
2. Bahwa saat ini Termohon bekerja dengan berjualan di pasar Bedugul, Candikuning, dengan penghasilan yang cukup;
3. Bahwa tidak ada hal-hal yang menghalangi Termohon untuk merawat anak yang bernama **ANAK 1** tersebut;
4. Bahwa Penggugat meminta majelis yang menyidangkan perkara ini, memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 1** kepada **Termohon**;
5. Bahwa sesuai Pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda. Kecuali bekas istri tersebut kobla al dukhul;
 - b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama belum habis masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila kobla al dukhul;
 - d) Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
6. Bahwa sejak meninggalkan rumah bersama bulan April 2019, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa Pemohon tergolong mampu secara ekonomi, karena bekerja sebagai karyawan bank BCA;

Halaman 7 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa sebuah sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2018, yang dibeli oleh Pemohon dari ayahnya, karena waktu itu ayah Pemohon akan menjual sepeda motor tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Menolak permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk mendapatkan hak asuh anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, dalam asuhan Termohon.
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, kepada Termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- sebulan, dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya.
7. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017.
8. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan kepada Termohon yang belum dibayar sejak April 2019 sampai perkara ini diputus, sebesar Rp 1.500.000,- sebulan sampai diputusnya perkara ini.
9. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- sebulan.

Halaman 8 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
11. Menghukum Termohon untuk menjual dan membagi dua hasil penjualan harta besama berupa sebuah sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam.
12. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dari jawaban Konvensi sekaligus Gugat Rekonvensi diatas, Majelis dapat menyimpulkan tuntutan Termohon Konvensi / Penggugat Reonvensi sebagai berikut:

KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk mendapatkan hak asuh anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017;

REKONVENSI

1. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, dalam asuhan Termohon
2. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- sebulan, dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017.

Halaman 9 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan kepada Termohon yang belum dibayar sejak April 2019 sampai perkara ini diputus, sebesar Rp 1.500.000,- sebulan sampai diputusnya perkara ini.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- sebulan.
7. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
8. Menghukum Termohon untuk menjual dan membagi dua hasil penjualan harta bersama berupa sebuah sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam.

Bahwa, atas jawaban Konvensi sekaligus gugatan Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, kuasa hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan Replik Konvensi sekaligus Jawaban Rekonvensi yang secara tertulis tanggal 20 januari 2020 sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa pada pokoknya penggugat **bertahan** dengan dalil Permohonannya tertanggal 10-12-2019 dan **menolak dengan tegas jawaban Termohon**, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya, sedangkan dalil Jawaban Termohon pada poin 3 huruf (a) kami Tanggapi sebagai berikut; Bahwa tidak benar kalau dikatakan Pemohon egois dan selalu memaksakan kehendak, tetapi justru Pemohon sebagai kepala rumah tangga mengatur dan menasehati Termohon agar selalu taat pada Pemohon demi kebaikan rumah tangga, namun sikap Termohon yang selalu melawan Pemohonlah yang menyebabkan perkecokan terus menerus dalam rumah tangga;
3. Bahwa terhadap Jawaban Termohon, yang menyatakan sejak 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, yang benar adalah sejak tahun 2017, karena antara Pemohon dan Termohon terikat Perkawinan sejak 14 Juli 2017, jadi bukan 2016. Dan pada poin 3 huruf (b), memang benar bahwa Termohon pernah hamil diluar nikah dan hal tersebut tidak secara jujur Termohon sampaikan

Halaman 10 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, sehingga Pemohon menyangka Termohon masih perawan;

4. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada angka 4, Bahwa tidak benar orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang benar adalah orang tua Pemohon selalu membantu kebutuhan dalam rumah tangga dan selalu menasehati Pemohon agar tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan tidak benar jawaban Termohon pada point 4, yang mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama (dalam hal ini bersama orang tua Pemohon), yang benar bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tinggal Kost di Jl. Gunung Patas No.12 C Kamar Kost No.1 Denpasar;
5. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 5, memang benar Pemohonlah yang membiayai semua kebutuhan dan keperluan hidup keluarga karena Pemohon sadari itu merupakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, namun terkait ketidakmauan Termohon untuk menyusui dengan alasan produksi air susu yang terganggu tidaklah benar. Memang pada awal-awal melahirkan produksi air susu Termohon terganggu, namun setelah beberapa waktu dan dengan berbagai upaya dilakukan termasuk dibelikan alat penyedot ASI, produksi air susu Termohon menjadi normal kembali akan tetapi Termohon tetap tidak memberikan ASI nya terhadap anak yang dilahirkannya;
6. Bahwa memang benar Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan” Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun kondisi Termohon yang tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan anak yang dilahirkan sejak berumur 13 (Tigabelas Bulan) bulan dan tidak pernah menanyakan hingga lebih 10 bulan sejak ditinggalkan, bahkan sejak rentang waktu tersebut Termohon tidak pernah peduli / menanyakan bagaimana keadaan anaknya. Disamping itu Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon, agar anak hasil perkawinan tersebut diasuh oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk selanjutnya dan selebihnya, Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Pemohon / Termohon Rekonpensi, Menolak semua dalil-dalil Pemohon Rekonpensi semula Termohon dalam Konpensi, Kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Termohon Rekonpensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa Termohon Rekonpensi / dahulu Pemohon Konpensi menolak dalil Pemohon Rekonpensi pada angka 6, karena Pemohon Rekonpensi tanpa alasan yang dapat dibenarkan meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan sehingga tidak layak untuk diberikan nafkah, ini membuktikan bahwa Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah ibu yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak bertanggungjawab terhadap suami dan anaknya, bahkan Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi **memberikan titipan uang** kepada Termohon Konpensi / Pemohon Rekonpensi sejumlah= **Rp.45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian 4 (empat) kali **Transfer Uang** sejumlah = **Rp.35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah) ; dengan perincian Transfer ke-1 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 30-12-2017. Transfer Ke-2 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 18-7-2018. Transfer ke-3 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20-9-2018. Transfer ke-4 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26-10-2018. Dan **Uang Tunai** 1 (satu) kali sejumlah = **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah). Uang titipan tersebut diatas rencananya oleh Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi digunakan untuk membeli rumah masa depan, namun nyatanya uang tersebut dibawa kabur oleh Termohon konpensi / Pemohon Rekonpensi, dan sampai saat ini belum dikembalikan;
4. Bahwa benar Termohon Rekonpensi / Pemohon konpensi saat ini bekerja sebagai karyawan di Bank BCA, namun dengan posisi yang masih

Halaman 12 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong rendah (karyawan Kontrak) tentu penghasilannya sesuai dengan besaran UMR yang ditetapkan oleh Pemerintah;

5. Bahwa Termohon Rekonsensi / Pemohon Kompensi menolak dengan tegas dalil pada angka 8 dalam permohonan Rekonsensi, Tidak benar Termohon Rekonsensi pernah memiliki Motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2018, yang benar adalah Motor NMAX tahun 2017, warna silver dengan Nopol DK 5405 FAG merupakan milik Orang tua Termohon Rekonsensi atas nama Chairudin Gani, namun karena Motor tersebut jarang digunakan, maka diijinkan oleh orang tua Termohon rekonsensi untuk *dipakai* dan **bukan dibeli** sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Rekonsensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ

1. Mengabukan permohonan **Pemohon** seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017 berada dalam hak asuh Pemohon;
4. Menghukum untuk membayar biaya perkara ini, Menurut Hukum;

DALAM REKONPENSİ

1. Menolak permohonan Pemohon Rekonsensi untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon(TERMOHON) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Termohon Rekonsensi dengan Pemohon Rekonsensi yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017 tetap berada dalam asuhan Termohon Rekonsensi;

Halaman 13 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi agar Termohon Rekonvensi membayar nafkah lampau sejak April 2019 sampai permohonan diputus;
5. Menolak gugatan Rekonvensi ttng Harta Berasam sepeda Motor N-Max tahun 2017, Nopol DK 5405 FAG, atas nama Khaerudin Gani; (secara lisan);

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam Duplik Konvensi sekaligus Replik Rekonvensi secara lisan, tanggal 20 Januari 2020, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan isi Jawaban Konvensinya, sedangkan terhadap gugat baliknya, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Rekonvensi;

Bahwa, dalam Duplik Rekonvensinya, kuasa hukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah menyampaikan secara lisan tanggal 27 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang Hak Hadlonah, serta tuntutan agar Tergugat dihukum menyerahkan anak, sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memohon waktu kepada Majelis Hakim guna keperluan membicarakan lagi dengan pihak Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa tentang Nafkah anak serta biaya Pendidikan dan kesehatan anak, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, mengingat Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang pekerja Honorer biasa yang gajinya sesuai UMR Kota Denpasar yakni Rp. 2.250.000,- setiap bulannya;
3. Bahwa tentang nafkah lampau yang dituntut sejak bulan April 2019 sampai sekarang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan tuntutan nafkah lampau itu, karena Penggugat Rekonvensi telah nyata-nyata meninggalkan Tergugat dan anaknya tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat Rekonvensi selaku suaminya, hal inipun telah dibenarkan

Halaman 14 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sendiri, selain itu bahwa Tergugat Rekonvensi telah pernah mentransfer uang ke rekening Peggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap, padahal uang itu sudah disepakati bersama untuk pembelian rumah tinggal, namun nyatanya uang sebanyak itu sampai sekarang tidak dikembalikan Peggugat Rekonvensi, andaikan uang sebanyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) itu dapat dijadikan kompensasi nafkah lampau yang dituntut Peggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengihlaskannya;

4. Bahwa tentang uang iddah Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan untuk uang Muth'ah, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa mengenai tuntutan Harta Bersama berupa sepeda motor Yamaha N-Max seperti tuntutan Peggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap berpegang pada jawaban Rekonvensi terdahulu;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Peggugat Rekonvensi mohon perkenan menyerahkan Re-Duplik Rekonvensi tulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 03 Februari 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Pada pokoknya Termohon tetap berpendirian sebagaimana yang Termohon sampaikan dalam Jawaban Termohon, terkecuali yang Termohon koreksi atau cabut;
2. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, disebutkan: Dalam hal terjadi perceraian:
 - a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
 - c) biaya pemeliharaanditanggung oleh ayahnya.

Halaman 15 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kendati demikian seperti poin 2 (a), Termohon tidak egois dengan mempertimbangkan kebaikan dan masa depan anak, serta pertimbangan bila tinggal bersama Pemohon di Denpasar, anak yang bernama ANAK 1, bisa mendapatkan Pendidikan lebih baik, Termohon dapat menerima dengan perjanjian, hak asuh anak diberikan kepada Pemohon Konvensi, yakni Pemohon Konvensi memberikan kesempatan setidaknya dua minggu sekali kepada Termohon Konvensi mengajak anak yang bernama ANAK 1 selama 1-2 hari untuk dibawa atau diajak Termohon Konvensi tinggal bersamanya;
4. Bahwa bila Pemohon melanggar atau melanggar perjanjian diatas, maka dapat menggugurkan kewenangan Pemohon dalam mengasuh anak yang bernama ANAK 1;
5. Bahwa perjanjian tersebut dalam pasal 3 dan 4 dimasukkan dalam Putusan Perkara;
6. Bahwa ketika Termohon meninggalkan rumah bersama, pakaian, laptop merk Asus, Surat-surat, Ijazah, Kartu BPJS yang dikumpulkan di map kuning. Dan 1 tas yang berisi dompet Termohon masih ada di kediaman bersama, semuanya agar dikembalikan oleh Pemohon kepada Termohon;
7. Bahwa mengenai uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), bukan titipan dari Pemohon, melainkan modal usaha bersama dalam bisnis online (jaringan). Karena usaha tersebut merugi, maka kerugian ditanggung bersama. Lagi pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada pemisahan antara harta suami dan harta istri;
8. Bahwa sesuai pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

Halaman 16 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d) Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
9. Bahwa mengenai Harta Bersama berupa sebuah sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2018, yang dibeli oleh Pemohon dari ayahnya, Tidak Termohon persiapkan lagi;
Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan Pemohon sebagaian;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar;
 3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan hak asuh anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017;
 4. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, dalam asuhan Termohon / Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan:
 - a) Pemohon memberikan kesempatan setidaknya dua minggu sekali kepada Termohon mengajak anak yang bernama ANAK 1 selama 1-2 hari untuk dibawa atau diajak Termohon tinggal bersamanya;
 - b) Bahwa bila Pemohon melarang atau melanggar perjanjian diatas, maka dapat menggugurkan kewenangan Pemohon dalam mengasuh anak yang bernama ANAK 1;
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan kepada Termohon yang belum dibayar sejak April 2019 sampai perkara ini diputus, sebesar Rp. 1.500.000,- sebulan sampai diputusnya perkara ini;
 6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- sebulan;

Halaman 17 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Konvensinya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Kopi KTP. Nomor: 5171032103910006, tanggal 03 Februari 2016, atas nama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 011/001/VII/2017, tertanggal 14 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 5171032210180002, tanggal 23 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-22102018-0018, tanggal 22 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto Kopi Print Out Buku Tabungan BRI. Atas nama Muhammad Alfian, yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Kerja Unit Gunung Agung

Halaman 18 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Foto Kopi Print Out Percakapan (*chatting*) via Hand Phone antara Pemohon dan Termohon, Bukti *chatting* via HP tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Print / cetak photo-photo anak Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7; foto 1 saat anak ikut Termohon, foto 2 dan 3 saat anak ikut Pemohon;
8. Foto Kopi Pembaharuan Perjanjian Kerja Karya Bakti BCA. Finance atas nama Muhammad Alfian, Nomor: 377/HRS/SPK-KB/XII/17, tanggal 02 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh PT. BCA. Finance berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Wisma BCA. Pondok Indah, lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10, Jakarta, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8; isinya, gaji Pemohon Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

B. Saksi

SAKSI 1, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon juga mengenal Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah di Bedugul, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kos-Kosan di Denpasar, sudah dikaruniai 1 anak keturunan, saat ini anak tersebut dipelihara Pemohon;
- Bahwa lebih kurang 1 tahun ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Bedugul, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kosnya, kemudian setelah

Halaman 19 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal di kamar kos sendirian, lebih kurang 6 (enam) bulan berikutnya Pemohon pulang kerumah saksi / rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, kepergian Termohon setahun yang lalu itu tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya, Termohon pergi membawa anaknya yang saat itu baru berumur lebih kurang 1 tahun;
 - Bahwa saksi tahu kepergian Termohon karena diberi tahu Pemohon lewat HP, kata Pemohon sekitar jam 10 pagi Termohon pergi tanpa pamit, saat itu Pemohon sedang masuk kerja, saat Pemohon pulang makan siang, Termohon dan anaknya tidak ada di rumah kos-kosan;
 - Bahwa kemudian Pemohon menelpon Termohon, ternyata Termohon pergi ke rumah orangtuanya di Bedugul, sejak itu Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berjalan lebih kurang 1 ½ bulan Termohon dan anaknya di Bedugul, saksi, dan Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tuanya, kedatangan ke rumah Termohon adalah Pemohon berkeinginan rujuk kembali mengajak Termohon kembali pulang ke Denpasar karena Pemohon bekerja di Denpasar, Termohon minta waktu seminggu guna memikirkan ajakan rujuk dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah seminggu berlalu, saksi dan Pemohon kembali lagi ke rumah Termohon untuk menjemput pulang ke Denpasar, namun sesampai di rumah Termohon, Termohon minta waktu berpikir lagi selama 2 (dua) minggu lagi;
 - Bahwa setelah 2 (dua) minggu terlewati, saksi, Pemohon serta Ustadz Hamid kembali menemui Termohon untuk diajak kembali pulang ke Denpasar, namun ternyata Termohon tidak mau berdamai / rujuk dan kembali ke Denpasar bersama Pemohon;
 - Bahwa sekitar seminggu sebelum puasa Ramadhan tahun 2019, saksi dan Pemohon mendatangi ke rumah Termohon lagi, karena sebelumnya Pemohon dan Termohon telah sempat mengadakan komunikasi lewat HP, Termohon mengatakan kepada Pemohon: "*ambil dah anakmu*", lantas saksi

Halaman 20 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon mengambil anak Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa lebih kurang jam 11 siang saksi dan Termohon sampai rumah orang tua Termohon, saat itu yang ada hanya ayah kandung Termohon (ibu kandung Termohon telah meninggal), ayah kandung Termohon sedang menggendong anak Pemohon dan Termohon, Termohon saat itu tidak ada, Termohon pergi berjualan di pasar, kemudian ayah Termohon menyerahkan anak para pihak kepada saksi dan Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu, anak para pihak tinggal bersama Pemohon, dan sejak itu pula Termohon tidak pernah menanyakan keadaan anak para pihak, tidak pernah menjenguk sampai sekarang;

SAKSI 2, tempat lahir di Denpasar, tanggal 15 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon juga mengenal Termohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada bulan Juli 2017, saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Denpasar dengan menyewa kamar kos, telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di BCA dengan gaji Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa lebih kurang pertengahan tahun 2019 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit Pemohon, saksi mengetahui peristiwa itu karena siang itu Pemohon pulang kerumah saksi, Pemohon bercerita jika Termohon dan anaknya tidak ada dirumah, pulang kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kepergian Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (berdasarkan cerita Pemohon), dan juga sepengetahuan saksi bahwa Termohon telah membawa lari uang Pemohon sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), uang

Halaman 21 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedianya diperuntukkan sebagai uang muka pembelian rumah BTN di Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon masih kumpul tinggal bersama di tempat kos-kosan, setiap 2 (dua) hari sekali, saksi ketempat kos-kosan Pemohon dan Termohon utamanya untuk melihat dan merawat cucunya / anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1;
- Bahwa setiap saksi ketempat kos Pemohon dan Termohon, didapati cucunya ANAK 1 tidak terawat, pempersnya penuh dengan kotorannya, belum dimandikan, karena sepengetahuan saksi Termohon tidak bias memandikan anak, semuanya saksi yang merawat cucunya / ANAK 1, sedangkan Termohon selalu lari bersembunyi dalam kamar mandi, tidak pernah mau menemui saksi walupun sekedar bersalaman, jikapun tidak lari bersembunyi, Termohon biasanya sibuk dengan HP nya, membiarkan ANAK 1, situasi demikian ini berlangsung lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, setelah itu Termohon dan anaknya / ANAK 1 pergi tanpa pamit ke rumah orang tuanya di Bedugul;
- Bahwa kepergian Termohon mengajak anaknya ANAK 1 ke Bedugul tanpa pamit Pemohon tersebut menggunakan sepeda motor scoopy, padahal anaknya ANAK 1 saat itu baru berusia lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa sudah lebih kurang selama 1 tahun terakhir ini cucu saksi / ANAK 1 sudah ikut dan diasuh Pemohon, selama ANAK 1 diasuh dan dipelihara Pemohon, keadaan ANAK 1 sangat berbeda jika dibandingkan saat ANAK 1 ikut dengan Termohon di Bedugul, dulu tidak terawat, kurang sehat, kurus dan kotor, kini telah berbeda, terawatt, sehat, bersih serta berisi;
- Bahwa selama setahun ANAK 1 ikut dan dipelihara Pemohon, sampai sekarang Termohon tidak pernah menanyakan keadaan anaknya, apalagi menjenguk;

SAKSI 3, tempat lahir di Banyuwangi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon juga mengenal Termohon, saksi adalah besanan dengan saksi 1 dan saksi 2;

Halaman 22 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selain sebagai ibu rumah tangga, juga sering dimintai tolong tetangga-tetangganya karena saksi bisa mengurut dan merawat bayi;
- Bahwa setelah Termohon melahirkan anaknya yang diberi nama Alia, Termohon dan bayinya tinggal bersama saksi selama seminggu di rumah saksi;
- Bahwa saat Termohon dan anaknya tinggal di rumah saksi, saksilah yang merawat Alia sebab Termohon tidak bisa merawat Alia / anaknya, contohnya, Termohon tidak bisa memandikan Alia, sejak bayi Alia tidak pernah disusui Termohon, sebab Termohon tidak keluar air susunya, diganti dengan susu kaleng;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah tinggal di rumah saksi, Termohon menyampaikan keinginannya kepada saksi bahwa Termohon ingin pergi meninggalkan Pemohon dan menaruh / menitipkan anaknya (Alia) kerumah saudara Termohon yang tinggal di Kabupaten Jembrana-Bali

Bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membenarkan semua keterangan saksi diatas;

Bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan dan telah diambil keterangannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon agar bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan ini disamping sebagai alat bukti dalil Konvensi juga dapat dijadikan alat bukti dalil gugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dimuka persidangan tidak sanggup menghadirkan bukti-buktinya, Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi menyerahkan bukti dalil Rekonvensi sepenuhnya kepada bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap menghendaki untuk menceraikan Termohon, pihak Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim, serta Para Pihak memohon untuk dijatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 23 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Ahmad Baras SH. M.Si**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 06 Januari 2020, namun tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah bahwa, Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, saat ini berada dibawah asuhan Pemohon, awalnya rumah

Halaman 24 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu melawan Pemohon, Termohon ketahuan berselingkuh dengan lelaki lain dan Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama. Bahwa pada bulan April tahun 2019, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, sehingga tak lagi ada keharmonisan dalam berumah tangga, selama ini Pemohon yang mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup, karena Termohon tidak pernah mengasuh dan mengurus bahkan menyusui anak tersebut, selaku orang tua, Pemohon mampu membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik serta insya Allah dapat mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sehingga Pemohon mampu untuk menjadi pemegang hak asuh anak, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017 berada dalam hak asuh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 13 Januari 2020 yang isinya membenarkan posita angka 1, angka 2, sedangkan posita angka 3 Termohon menjawab bahwa dalam poin 3 tidak semuanya benar. Memang sejak tahun akhir 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar penyebab pertengkaran dikatakan Termohon selalu melawan Pemohon. Yang benar Pemohon sangat egois dalam rumah tangga dan selalu memaksakan kehendaknya sendiri, juga tidak benar dikatakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain selama membina rumah tangga dengan Pemohon. Tapi secara jujur Pemohon katakan, sebagaimana halnya setiap orang, termasuk juga Pemohon, bahwa Termohon juga memang memiliki masa lalu. Dan sebelum menikah, Pemohon sudah mengetahui hal itu dan Pemohon dapat menerimanya. Lalu mengapa hal tersebut diungkit-ungkit lagi setelah berumah tangga dan memiliki anak, bahwa posita dalam poin 4, memang benar dikatakan Termohon meninggalkan rumah

Halaman 25 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tanpa seizin Pemohon. Hal itu disebabkan oleh karena orang tua Pemohon yang selalu ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga Termohon menjadi tidak betah dan tidak tahan tinggal di rumah bersama tersebut. Bahkan sebenarnya, dalam usia pernikahan yang baru satu minggu ayah Pemohon menyuruh Pemohon menceraikan Termohon, yang mana pesan itu disampaikan melalui kakak Pemohon dari garis ayahnya. Ceraikan aja istrimu nanti anakmu kamu yang asuh;

Menimbang, bahwa mengenai posita Pemohon poin 6 yang mengatakan bahwa Pemohon yang selama ini memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup anak, hal itu sudah sewajarnya, karena sudah menjadi kewajiban seorang suami, untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Apalagi bila mengingat Pemohon memiliki pekerjaan yang tetap sebagai karyawan bank ternama. Sedangkan mengenai tuduhan bahwa Termohon tidak pernah mengasuh dan mengurus bahkan menyusui anak Pemohon dan Termohon, hal itu tidak benar. Karena selama ini anak tersebut juga diasuh oleh Termohon. Pada bulan April anak yang sebelumnya diambil oleh Termohon dari kediaman Pemohon, diambil kembali oleh Pemohon di kediaman Termohon di Bedugul Bali, pada bulan April 2019. Mengenai tuduhan Termohon tidak menyusui anak, itu tidak sepenuhnya benar, karena Termohon yang melahirkan secara sesar, telah terganggu reproduksi air susunya, sehingga Termohon harus menambah asupan susu anak, dengan susu formula, agar anak memperoleh makanan yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan **Replik Konvensi** secara tertulis tanggal 20 Januari 2020 sebagai berikut: bahwa pada pokoknya penggugat **bertahan** dengan dalil Permohonannya tertanggal 10-12-2019 dan **menolak dengan tegas jawaban Termohon**, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon, dalil Jawaban Termohon pada poin 3 huruf (a) kami Tanggapi sebagai berikut; Bahwa tidak benar kalau dikatakan Pemohon egois dan selalu memaksakan kehendak, tetapi justru Pemohon sebagai kepala rumah tangga mengatur dan menasehati Termohon agar selalu taat pada Pemohon demi kebaikan rumah tangga, namun sikap Termohon yang selalu

Halaman 26 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Pemohonlah yang menyebabkan percekcoan terus menerus dalam rumah tangga, terhadap Jawaban Termohon, yang menyatakan sejak 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, yang benar adalah sejak tahun 2017, karena antara Pemohon dan Termohon terikat Perkawinan sejak 14 Juli 2017, jadi bukan 2016. Dan pada poin 3 huruf (b), memang benar bahwa Termohon pernah hamil diluar nikah dan hal tersebut tidak secara jujur Termohon sampaikan kepada Pemohon, sehingga Pemohon menyangka Termohon masih perawan, Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada angka 4, Bahwa tidak benar orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang benar adalah orang tua Pemohon selalu membantu kebutuhan dalam rumah tangga dan selalu menasehati Pemohon agar tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan tidak benar jawaban Termohon pada point 4, yang mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama (dalam hal ini bersama orang tua Pemohon), yang benar bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tinggal Kost di Jl. Gunung Patas No.12 C Kamar Kost No.1 Denpasar, terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 5, memang benar Pemohonlah yang membiayai semua kebutuhan dan keperluan hidup keluarga karena Pemohon sadari itu merupakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, namun terkait ketidakmauan Termohon untuk menyusui dengan alasan produksi air susu yang terganggu tidaklah benar. Memang pada awal-awal melahirkan produksi air susu Termohon terganggu, namun setelah beberapa waktu dan dengan berbagai upaya dilakukan termasuk dibelikan alat penyedot ASI, produksi air susu Termohon menjadi normal kembali akan tetapi Termohon tetap tidak memberikan ASI nya terhadap anak yang dilahirkannya, bahwa memang benar Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan” Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun kondisi Termohon yang tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan anak yang dilahirkan sejak berumur 13 (Tigabelas Bulan) bulan dan tidak pernah menanyakan hingga lebih 10 bulan sejak ditinggalkan, bahkan sejak rentang waktu tersebut Termohon tidak pernah peduli /

Halaman 27 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan bagaimana keadaan anaknya. Disamping itu Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon, agar anak hasil perkawinan tersebut diasuh oleh Pemohon, bahwa untuk selanjutnya dan selebihnya, Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang bahwa dalam Duplik Konvensi secara lisan, tanggal 20 Januari 2020, Termohon Konvensi tetap mempertahankan isi Jawaban Konvensinya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi KTP. Pemohon Konvensi), bukti P-1 ini berbentuk akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon Konvensi yakni di DENPASAR, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) merupakan alat bukti surat berbentuk akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di BEDUGUL-TABANAN atau diluar Yurisdiksi mengadili Pengadilan Agama Denpasar, untuk itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita angka angka nomor (4) bahwa *"puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2019, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon"* terhadap dalil ini Termohon telah mengakui dalam jawaban tulis tanggal 13 Januari 2020 dengan

Halaman 28 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ” bahwa dalam poin 4, dikatakan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon. Hal itu disebabkan oleh karena orang tua Pemohon yang selalu ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga Termohon menjadi tidak betah dan tidak tahan tinggal di rumah bersama tersebut”;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Termohon mengenai Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon yang disampaikan secara tulis dimuka persidangan / di muka hakim, kualitas bukti pengakuan Termohon tersebut nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, mengikat (bedinde) dan menentukan (beslissende) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan bahwa: “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus” jo. Pasal 1925 KUH. Perdata menyebutkan: “Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti kebenarannya bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, maka walaupun Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa :”Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 29 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil Cerai Talak tersebut diatas, Termohon telah mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon dirasakan tidak seperti dahulu, ada masalah, namun yang menjadi sumber penyebabnya masing-masing pihak menyalahkan pihak lain sebagai penyebabnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Pemohon serta saksi dari Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon tersebut menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi kedua belah pihak tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 30 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai tersebut di atas dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;
3. Bahwa setidaknya-tidaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar akhir tahun 2017, terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang menyebabkan Pemohon bertekad menceraikan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan April tahun 2019, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sampai sekarang;
5. Bahwa tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing pihak menyalahkan pihak lainnya sebagai penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 14 Juli 2017 Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;
3. Bahwa setidaknya-tidaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar akhir tahun 2017, terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan;
4. Bahwa pada bulan April tahun 2019, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sampai sekarang;

Halaman 31 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara A quo, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau teman dekat para pihak untuk memperoleh gambaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan ternyata pula masing-masing pihak keluarga dekat telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :“(1) Apabila permohonan cerai talak perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengailan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.” Serta ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan:“(1) Permohonan cerai talak perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Termohon, (2) Permohonan cerai talak tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”

Menimbang, bahwa dari keterangan teman dekat Pemohon dan keterangan keluarga pihak Termohon bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon pada lebih kurang akhir tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan April tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Halaman 32 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan Mediator telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerai talaknya bahkan pada tahap Kesimpulannya Pemohon tetap bersikeras minta cerai dengan Termohon terlebih lagi pihak Termohon justru juga menghendaki perceraian ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسن

Halaman 33 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dengan Termohon tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon bersikeras dengan kehendaknya untuk menceraikan Termohon meskipun telah diingatkan agar menyadari akibat dari perceraian tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternative terbaik bagi dirinya, maka majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan dan lebih banyak madhorotnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Halaman 34 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang diwarnai percekcoakan, masing-masing pihak menyalahkan pihak lain sebagai penyebab percekcoakannya itu, maka majelis merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, yang menegaskan satu kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan cerai talak Pemohon Konvensi dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim juga menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai tuntutan Hak Hadlonah anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017 berada dalam hak asuh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan gugat Rekonvensi karena hal yang sama juga dituntut oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat disampaikan pada Jawaban Pertama, sehingga gugatan rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan

Halaman 35 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal Pasal 167. (1) R.Bg. yang menyebutkan bahwa : *“Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal”* serta ketentuan pasal 244 Rv. Yang menjelaskan bahwa *“gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat (dalam perkara ini Termohon) terhadap Penggugat (in casu Pemohon) dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat sejalan dengan pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa : *“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”*, dengan telah dapat dipenuhinya syarat formil gugatan Rekonvensi Penggugat maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi akibat adanya cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi yakni menuntut:

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan balik Penggugat Rekonvensi tanggal 13 Januari 2020, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi sampaikan secara tulis menurut Majelis Hakim kurang sistematis, Majelis Hakim selanjutnya mengelompokkan tuntutan balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak sanggup mengajukan alat bukti dimuka persidangan wallaupun Penggugat Rekonvensi telah meminta waktu untuk itu yakni persidangan ke-7 tanggal 17 Februari 2020, Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 36 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, maka tuntutan itu semua sangat erta kaitannya dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tuntutan balik Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu mempertimbangkan finansial pendapatan yang diperoleh setiap bulan Tergugat Rekonvensi, guna mendekati kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi, pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti surat P- 8, dan keterangan saksi-saksi maka terbukti benar bahwa:

1. Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga kerja karya bakti BCA Finance;
2. Gaji setiap bulan Tergugat Rekonvensi yang diterima adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan system berkelompok masalah agar permasalahan tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat secara utuh didekati dan dicarikan solusi pemecahan secara terperinci, adapapun permasalahan serta pemecahan pertimbangan tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikelompokkan sebagaimana dibawah ini;

I. GUGATAN HAK HADLONAH

1. *Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, dalam asuhan Termohon;*
2. *Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, kepada Termohon;*

II. GUGATAN NAFKAH ANAK

Halaman 37 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- sebulan, dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi telah menjawab secara tertulis yang pada pokoknya bahwa: Tergugat Rekonvensi tetap mendalilkan sebagaimana tertuang dalam gugatan Konvensi agar Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadlonah atas anak bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik mengenai Hak hadlonah sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat Rekonvensi melalui Re-Duplik Rekonvensi telah menyerhkan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 03 Februari 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa kendati demikian seperti poin 2 (a), Termohon tidak egois dengan mempertimbangkan kebaikan dan masa depan anak, serta pertimbangan bila tinggal bersama Pemohon Konvensi di Denpasar, anak yang bernama ANAK 1, bisa mendapatkan Pendidikan lebih baik, Termohon Konvensi dapat menerima dengan perjanjian, hak asuh anak diberikan kepada Pemohon Konvensi, yakni Pemohon Konvensi memberikan kesempatan setidaknya dua minggu sekali kepada Termohon Konvensi mengajak anak yang bernama ANAK 1 selama 1-2 hari untuk dibawa atau diajak Termohon Konvensi tinggal bersamanya;
2. Bahwa bila Pemohon Konvensi melarang atau melanggar perjanjian diatas, maka dapat menggugurkan kewenangan Pemohon Konvensi dalam mengasuh anak yang bernama ANAK 1;
3. Bahwa perjanjian tersebut dalam pasal 1 dan 2 dimasukkan dalam Putusan Perkara;

Halaman 38 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak asuh anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, dalam asuhan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan:
 - Pemohon memberikan kesempatan setidaknya dua minggu sekali kepada Termohon mengajak anak yang bernama ANAK 1 selama 1-2 hari untuk dibawa atau diajak Termohon tinggal bersamanya;
 - Bahwa bila Pemohon melarang atau melanggar perjanjian diatas, maka dapat menggugurkan kewenangan Pemohon dalam mengasuh anak yang bernama ANAK 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Re-Duplik tertulis yang disampaikan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi setuju Majelis mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk mendapatkan hak asuh anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, serta menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa atas pengakuan persetujuan Penggugat Rekonvensi mengenai permohonan Pemohon Konvensi untuk mendapatkan hak asuh anak serta menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, dalam asuhan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan secara tulis dimuka persidangan / di muka hakim, kualitas bukti pengakuan Penggugat Rekonvensi tersebut nilai kekuatan

Halaman 39 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



pembuktiannya adalah sempurna, mengikat (*bedinde*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan bahwa: *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"* jo. Pasal 1925 KUH. Perdata menyebutkan: *"Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"*;

3. Bahwa perjanjian tersebut dalam pasal 1 dan 2 (tentang Hak Hadlonah diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi) dimasukkan dalam Putusan Perkara, bahwa tentang akan dibicarakan perdamaian mengenai Hak Hadlonah tersebut pernah disinggung oleh kuasa hukum pihak-pihak berperkara, namun sampai perkara ini diputus, ternyata perdamaian yang pernah diwacanakan para pihak tersebut ternyata tidak membuahkan hasil, sehingga keinginan Penggugat Rekonvensi agar perdamaian mengenai Hak Hadlonah itu dituangkan dalam Putusan perkara ini tidak terwujud;
4. Bahwa walaupun wacana perdamaian Hak Hadlonah pernah disampaikan masing-masing pihak dan ternyata tidak terjadi perdamaian, bukan berarti pengakuan persetujuan Penggugat Rekonvensi mengenai permohonan Pemohon Konvensi untuk mendapatkan hak asuh anak serta menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, dalam asuhan Tergugat Rekonvensi menjadi batal karena persetujuan penyerahan Hak Hadlonah kepada Tergugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan kekurangan yang ada pada diri Penggugat Rekonvensi, sebagaimana disampaikan dalam Re-Duplik tertulis yang mengakui alasan persetujuan penyerahan Hak Hadlonah kepada Tergugat Rekonvensi dengan mengemukakan bahwa: *"dengan mempertimbangkan kebaikan dan masa depan anak, serta pertimbangan bila tinggal bersama Pemohon Konvensi di Denpasar, anak yang bernama ANAK 1, bisa mendapatkan Pendidikan lebih baik"*;

Halaman 40 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pengakuan kelemahan Penggugat Rekonvensi jika anak ada di dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, diperkuat juga oleh keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi (**Chairudn Gani Bin H. S. Abdul Gani**) yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi menelpon Tergugat Rekonvensi dengan kata-kata *"ambil dah anakmu"* kalimat ini erat kaitannya dengan bukti surat P-6 (biar aku yang besarinn, kamu kan sibuk dengan kerjaanmu, *ya udah kalo itu mau kamu tolong besarin anakku dengan baik*), keterangan saksi bernama **Fadilah binti Robil Haq** dengan keterangannya: *"setiap saksi ketempat kos Pemohon dan Termohon, didapati cucunya ANAK 1 tidak terawat, pempersnya penuh dengan kotorannya, belum dimandikan, karena sepengetahuan saksi Termohon tidak bias memandikan anak, semuanya saksi yang merawat cucunya / ANAK 1, sedangkan Termohon selalu lari bersembunyi dalam kamar mandi, tidak pernah mau menemui saksi walupun sekedar bersalaman, jikapun tidak lari bersembunyi, Termohon biasanya sibuk dengan HP nya, membiarkan ANAK 1, kepergian Termohon mengajak anaknya ANAK 1 ke Bedugul tanpa pamit Pemohon tersebut menggunakan sepeda motor scoopy, padahal anaknya ANAK 1 saat itu baru berusia lebih kurang 1 tahun, selama ANAK 1 diasuh dan dipelihara Pemohon, keadaan ANAK 1 sangat berbeda jika dibandingkan saat ANAK 1 ikut dengan Termohon di Bedugul, dulu tidak terawat, kurang sehat, kurus dan kotor, kini telah berbeda, terawatt, sehat, bersih serta berisi, selama setahun ANAK 1 ikut dan dipelihara Pemohon, sampai sekarang Termohon tidak pernah menanyakan keadaan anaknya, apalagi menjenguk"* keterangan saksi ini erat kaitannya dengan bukti P-7 dimana gambar urut 1 adalah ketika Alia masih dalam perawatan Penggugat Rekonvensi, sedangkan gambar 2 dan gambar 3 adalah saat sekarang ini, Alia dalam perawatan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa selain itu, Majelis juga mengemukakan keterangan saksi bernama **Sapriah binti Daris** yang memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah bahwa: *"saat Termohon dan anaknya tinggal dirumah saksi, saksilah yang merawat Alia sebab Termohon tidak bisa merawat*

Halaman 41 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alia / anaknya, contohnya, Termohon tidak bisa memandikan Alia, bahwa 2 (dua) hari setelah tinggal di rumah saksi, Termohon menyampaikan keinginannya kepada saksi bahwa Termohon ingin pergi meninggalkan Pemohon dan menaruh / menitipkan anaknya (Alia) kerumah saudara Termohon yang tinggal di Kabupaten Jembrana-Bali”;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, serta demi kepentingan, kebaikan masa depan ANAK 1, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Hak Asuh anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa oleh karena Hak Hadlonah anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, telah ditetapkan dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam perkara ini Hak Hadlonah pertama kali diminta oleh Pihak Pemohon Konvensi dalam gugatan Konvensinya, serta direbutkan juga oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Hak Hadlonah anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, walaupun dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalil Rekonvensi, namun karena gugatan Rekonvensi mengenai Hak Hadlonah Penggugat Rekonvensi ditolak, maka petitum Hak Hadlonah anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017 akan dituangkan dalam amar putusan Konvensi dalam putusan ini;
9. Bahwa keinginan Penggugat Rekonvensi agar jika Hak Hadlonah diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi diberikan kesempatan setidaknya dua minggu sekali untuk mengajak anak yang bernama ANAK 1 selama 1-2 hari untuk dibawa atau diajak tinggal bersamanya, bila Tergugat Rekonvensi melarang atau melanggar perjanjian diatas, maka dapat menggugurkan kewenangan Tergugat Rekonvensi dalam mengasuh anak yang bernama ANAK 1, terhadap masalah ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesempatan Penggugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada ANAK 1 dapat dibenarkan, apalagi Penggugat Rekonvensi adalah nyata-nyata sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa namun demikian, jika ternyata Hak Hadlonah yang telah disetujui ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi ini ternyata Penggugat Rekonvensi dihambat untuk mencurahkan kasih sayang seorang ibu kepada anak kandungnya, maka tidak menutup kemungkinan Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan permohonan Hak Hadlonah terhadap anaknya bernama ANAK 1;
 - Bahwa manakala jika ternyata dali-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibuktikan kebenarannya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Hak Hadlonah ANAK 1 yang sudah ditetapkan Majelis Hakim ini kepada Tergugat Rekonvensi, dapat dicabut dan dialihkan pemegang Hak Hadlonah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa oleh karena Hak Hadlonah anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017 ada dalam Hak Asuh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi lain yang berkaitan dengan Hak Hadlonah anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017 yakni tentang *"Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, kepada Termohon, Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- sebulan, dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya, serta Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017"* tidak perlu dipertimbangkan Majelis Hakim karena tidak ada relevansinya lagi;

III. GUGATAN NAFKAH LAMPAU

Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan kepada Termohon yang belum dibayar sejak April 2019 sampai perkara ini diputus, sebesar Rp 1.500.000,- sebulan sampai diputusnya perkara ini.

Halaman 43 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai Nafkah Lampau sebagaimana disebutkan diatas, kuasa hukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah menanggapi yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan Nafkah Lampau karena Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang dapat dibenarkan meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan sehingga tidak layak untuk diberikan nafkah lampau, ini membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah ibu yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak bertanggungjawab terhadap suami dan anaknya, bahkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi **memberikan titipan uang** kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah= **Rp.45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian 4 (empat) kali **Transfer Uang** sejumlah = **Rp.35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah), dengan perincian Transfer ke-1 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 30-12-2017. Transfer Ke-2 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 18-7-2018. Transfer ke-3 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20-9-2018. Transfer ke-4 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26-10-2018. Dan **Uang Tunai** 1 (satu) kali sejumlah = **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah). Uang titipan tersebut diatas rencananya oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi digunakan untuk membeli rumah masa depan, namun nyatanya uang tersebut dibawa kabur oleh Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan sampai saat ini belum dikembalikan, andaikan uang sebanyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) itu dapat dijadikan kompensasi nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengihlaskannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menanggapi jawaban Tergugat Rekonvensi yang dituangkan dalam Re-Duplik Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa mengeni uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), bukan titipan dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, melainkan modal usaha bersama dalam bisnis online (jaringan). Karena usaha tersebut merugi, maka kerugian ditanggung bersama. Lagi pula antara Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi /

Halaman 44 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada pemisahan antara harta suami dan harta istri;

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti benar bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah menerima kiriman uang itu sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang kiriman Tergugat Rekonvensi yang telah diterima Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, masing-masing pihak saling mendalilkan tujuan dan kegunaan kiriman uang itu, serta pernyataan sikap Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa andaikan uang sebanyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) itu dapat dijadikan *kompensasi* nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengihlaskannya, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan masing-masing argumentasi yang disampaikan para pihak dalam persidangan, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar bahwa Tergugat Rekonvensi telah tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah lahir sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi semenjak bulan April 2019 sampai sekarang?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka 4 bahwa "*pada bulan April tahun 2019, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi*", atas dalil-dalil ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menanggapi dalam jawabannya yang mengatakan bahwa "*hal itu disebabkan oleh karena orang tua Pemohon yang selalu ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga Termohon menjadi tidak betah dan tidak tahan tinggal di rumah bersama tersebut*", bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim dapat menilai bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah

Halaman 45 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa sejak bulan April 2019 sampai sekarang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah memberikan jawaban secara tulisan yang membenarkan dalil gugatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi posita angka 4 tersebut, bahwa dengan pengakuan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang disampaikan secara tulis dimuka persidangan / di muka hakim, kualitas bukti pengakuan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, mengikat (*bedinde*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg.yang menyatakan bahwa : *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"* jo. Pasal 1925 KUH. Perdata menyebutkan : *"Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"*, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2019 sampai sekarang benar pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat Rekonvensi dan semenjak kepergian Penggugat Rekonvensi pada bulan April 2019 itu sampai sekarang terbukti benar bahwa Tergugat Rekonvensi telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti benar bahwa sejak bulan April tahun 2019, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kemudian sekarang Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut Nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sejak bulan April 2019 sampai sekarang, selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan, apakah Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi

Halaman 46 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri yang dengan sengaja pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai suami tanpa seijin dan sepengetahuan suami berhak untuk menuntut Nafkah yang tidak ditunaikan suami?;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya isteri pergi meninggalkan suami tanpa sepengetahuan dan seijin suami sebagaimana perkara ini maka dapat dikategorikan bahwa istri tidak taat kepada suaminya padahal jika seorang isteri tahu bahwa taat pada suami bisa mengantarkan ke surga pastilah dia akan menyesal melakukan hal itu sesuai dengan hadist Rasulullah SAW: Dari Husain bin Muhshain dari bibinya berkata: *"Saya datang menemui Rasulullah SAW. Beliau lalu bertanya: "Apakah kamu mempunyai suami?" Saya menjawab: "Ya". Rasulullah SAW bertanya kembali: "Apa yang kamu lakukan terhadapnya?" Saya menjawab: "Saya tidak begitu mempedulikannya, kecuali untuk hal-hal yang memang saya membutuhkannya". Rasulullah SAW bersabda kembali: "Bagaimana kamu dapat berbuat seperti itu, sementara suami kamu itu adalah yang menentukan kamu masuk ke surga atau ke neraka"* (HR. Imam Nasai, Hakim, Ahmad dengan Hadis Hasan);

Menimbang, bahwa terhadap sikap Isteri yang dengan sengaja pergi meninggalkan suami tanpa sepengetahuan dan seijin suami sebagaimana perkara ini, Imam **Ibnu Taimiyah** berpendapat dan selanjutnya di ambil alih oleh Majelis Hakim bahwa: *"Jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya maka tidak ada hak nafkah dan pakaian". Tidak dihalalkan bagi isteri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami),* Ibnu Taimiyah (1263-1328);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yakni *"Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan kepada Termohon yang belum dibayar sejak April 2019 sampai perkara ini diputus, sebesar Rp 1.500.000,- sebulan sampai diputusnya perkara ini"* ditolak;

IV. GUGATAN NAFKAH IDDAH

Halaman 47 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- sebulan, dan

V. GUGATAN MUTH'AH

Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah yakni menuntut Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat hanya menyanggupi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan tuntutan uang Muth'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan termuat dalam Pasal Bahwa sesuai pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka nomor 1 diatas, maka **Muth'ah dan Nafkah Iddah adalah Hak Istri yang diceraikan oleh suaminya;**
3. Bahwa oleh karena Muth'ah dan Nafkah Iddah adalah Hak seorang istri yang diceraikan suaminya, sebagaimana perkara ini, dan Hak Istri tersebut diminta oleh yang mempunyai Hak / Penggugat, oleh karena itu maka dalil-dalil jawaban Tergugat yang hanya menyanggupi kedua Nafkah tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim perlu mendekati masalah ini dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Halaman 48 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pengkaun Tergugat Rekonvensi diperkuat keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi dan bukti surat (P-8) Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga kerja karya bakti BCA Finance, dengan Gaji setiap bulan adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka layak dan sesuai apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan uang Muth'ah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. bahwa untuk penyerahan uang Mth"ah dan nafkah iddah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana angka 5 tersebut diatas, maka pelaksanaan pembayarannya adalah dari Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

VI. GUGATAN HARTA BERSAMA

Menghukum Termohon untuk menjual dan membagi dua hasil penjualan harta besama berupa sebuah sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Harta Bersama berupa sebuah Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max, Penggugat Rekonvensi dalam Re-Duplik tanggal 03 Februar 2020 telah mencabut tuntutan tersebut, saat sidang pencabutan dilaksanakan, kuasa hukum Tergugat Rekonvensi juga menghadirinya dan Tergugat Rekonvensi menyetujui pencabutan itu, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima pencabutan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Harta Bersama karena pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah selesai dibacakan gugatan / pada waktu yang tepat, pencabutan itu disetujui pihak Tergugat Rekonvensi juga pencabutan / pengurangan gugatan Penggugat tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian tetapi malah merugikan Penggugat sendiri, sehingga tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara yakni demi terciptanya Peradilan yang cepat dan murah (Putusan

Halaman 49 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA-RI No. 457/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975), sehingga pencabutan / pengurangan tuntutan Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Harta Bersama berupa sebuah Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka saah satu akibat hukumnya adalah segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula, atau *restitutio in integrum*, artinya demi hukum para pihak kembali kepada keadaan semula, sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-olah diatara mereka tidak pernah terjadi sengketa khususnya mengenai Harta Bersama berupa sebuah Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa pencabutan sebagian tuntutan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tersebut oleh Majelis tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Halaman 50 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, dalam asuhan Pemohon Konvensi;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar Talak Tergugat Rekonvensi didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
 - 2.2 Uang Muth'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar Talak Tergugat Rekonvensi didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menolak gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 51 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Halaman 52 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	285.000,-
- Biaya PNBP Relas :	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 53 dari 54 hal. Putusan Nomor : 589/Pdt.G/2019/PA.Dps.